



## BAB 8

# Kebijakan Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran dari sisi tunai dan nontunai. Strategi kebijakan antara lain ditempuh dengan mendorong perluasan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, termasuk penyaluran program sosial pemerintah. Kebijakan juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai tantangan sehingga sistem pembayaran dapat terus menopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

## Bab 8

# Kebijakan Sistem Pembayaran

**K**ebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia pada 2018 diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi pembayaran. Dalam kaitan ini, kebijakan pada 2018 ditujukan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk program penyaluran program bantuan sosial. Selain itu, kebijakan 2018 juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai tantangan, sehingga sistem pembayaran dapat terus menopang kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Tantangan pertama bersumber dari arus digitalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat dan cepat, yang berpotensi mengubah lanskap sistem pembayaran nasional. Tantangan kedua berkaitan dengan pentingnya memperkuat ekosistem pembayaran nontunai di dalam negeri sehingga semakin efisien. Terakhir, menjaga ketersediaan uang layak edar di seluruh wilayah Indonesia secara merata, di tengah kondisi geografis Indonesia yang luas.

Sejalan dengan arah kebijakan, Bank Indonesia memperkuat strategi kebijakan sistem pembayaran baik sisi nontunai maupun sisi tunai. Di sisi nontunai, Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, seperti penyaluran program sosial pemerintah, pembayaran di sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan Pemerintah Daerah. Bank Indonesia juga terus memperkuat ekosistem pembayaran dan keuangan digital melalui implementasi gerbang pembayaran nasional (GPN) dan pengembangan ekosistem teknologi finansial (tekfin), terutama di bidang sistem pembayaran. Di sisi tunai, Bank Indonesia terus berupaya untuk memperluas jangkauan layanan penyediaan uang layak edar ke seluruh wilayah Indonesia. Di tengah upaya mendukung kegiatan ekonomi tersebut, Bank Indonesia juga tetap memastikan aspek kehati-hatian dalam penyelenggaraan layanan sistem pembayaran. Kebijakan terakhir ini diwujudkan dengan memperkuat pengendalian risiko dan perlindungan terus konsumen.

Bank Indonesia terus memperkuat kerjasama dan koordinasi kelembagaan dalam rangka menjaga kelancaran dan keamanan sistem pembayaran nasional.

Secara konsisten, Bank Indonesia memperkuat koordinasi dan perannya melalui berbagai fora di tingkat nasional dan internasional. Di tingkat nasional, koordinasi dilakukan dengan melibatkan pelaku industri dan otoritas terkait lainnya, termasuk dengan Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait. Sinergi dengan Pemerintah juga diperkuat dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan (keuangan inklusif). Di tingkat internasional, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat perannya di forum internasional, antara lain sebagai anggota Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI) dan *observer* di Financial Action Task Force (FATF). Hal tersebut penting untuk memastikan sistem pembayaran Indonesia yang berdasarkan standar internasional, sekaligus menopang kredibilitas.

### 8.1. Memperluas Elektronifikasi Pembayaran Nontunai

Bank Indonesia terus mendorong perluasan dan percepatan elektronifikasi pembayaran nontunai di berbagai area, seperti penyaluran program sosial pemerintah, pembayaran di sektor transportasi, dan pengelolaan transaksi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda). Elektronifikasi program sosial pemerintah difokuskan pada perluasan cakupan penerima bantuan sosial (bansos) nontunai dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) (Lihat Boks 8.1 Bansos Nontunai bagi Pemberdayaan Ekonomi). Elektronifikasi juga dilakukan melalui pengembangan *cash management system* (CMS) untuk pengelolaan dana BOS nontunai yang bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan dan transparansi penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah. Kebijakan ini efektif mendukung program sosial pemerintah. Penerima bansos program keluarga harapan (PKH) pada 2018 diperluas hingga menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 510 Kabupaten/Kota yang tersebar di 34 provinsi. Sementara itu, penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2018 diperluas hingga menjangkau 10 juta KPM pada 218 Kabupaten/Kota yang tersebar di 32 provinsi.

Program elektronifikasi diperkuat sebagai upaya untuk mengakselerasi pembayaran nontunai di sektor

transportasi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia memastikan bahwa kebijakan pemerintah untuk 100% transaksi nontunai di ruas jalan tol dapat diimplementasikan secara konsisten.<sup>1</sup> Selama 2018, tercatat 46 ruas jalan tol secara keseluruhan atau 100% telah menerapkan pembayaran nontunai termasuk di 13 ruas tol baru yang diresmikan. Perkembangan positif ini menyempurnakan capaian tahun 2017 yang masih sekitar 98% dari penerapan pembayaran nontunai di 33 ruas jalan tol. Program elektronifikasi untuk sektor transportasi juga diperluas ke pembayaran moda penyeberangan laut, serta integrasi pembayaran moda transportasi darat dan transportasi berbasis rel.

Program elektronifikasi juga diperluas di lingkungan Pemda untuk menunjang efektivitas pengelolaan keuangan negara melalui transparansi dan manajemen kas yang lebih efisien. Pada 2018, Bank Indonesia telah mendukung uji coba implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda di total 12 wilayah kabupaten dan provinsi yang dilakukan oleh Kemendagri. Hasil ujicoba menunjukkan elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda mampu meningkatkan transparansi dan kecepatan penerimaan pendapatan daerah serta mendorong ekosistem nontunai di daerah. Elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda juga telah mulai diterapkan pada *e-retribusi* dan *e-parking*. Ke depan, upaya pengembangan ekonomi daerah juga akan dilakukan melalui elektronifikasi pembayaran untuk sektor pariwisata. Elektronifikasi transaksi di daerah wisata bertujuan untuk menciptakan *less cash society*, meningkatkan inklusivitas keuangan, serta mendukung aktivitas kunjungan wisatawan asing dan domestik dalam menopang peran sektor pariwisata terhadap perekonomian.<sup>2</sup>

## 8.2. Memperkuat Ekosistem Pembayaran dan Keuangan Digital

Bank Indonesia juga terus memperkuat implementasi GPN untuk mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran ritel. GPN sebagai salah satu tulang punggung sistem pembayaran nontunai ritel terus diperkuat melalui upaya mendorong efektivitas fungsi kelembagaan GPN. Sepanjang 2018, Bank Indonesia telah berhasil mendorong pembentukan kelembagaan GPN

dan secara efektif menjalankan lembaga standar, lembaga *switching*, dan lembaga *services*.<sup>3</sup> Lembaga standar telah mengelola standar nasional teknologi chip (SNTC).<sup>4</sup> Lembaga standar juga membantu Bank Indonesia dalam menyusun dan mengembangkan standar uang elektronik (UE) dan standar *quick responses code* (QR Code). Lembaga Standar juga telah melaksanakan proses sertifikasi untuk memastikan kesesuaian instrumen dan/atau kanal pembayaran dengan standarnya, serta mengelola *key management* dan *certificate authority*. Lembaga *switching* yang berperan dalam mewujudkan interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran ritel telah menjalankan pemrosesan transaksi domestik dan terus berupaya untuk terus meningkatkan layanannya.<sup>5,6,7</sup> Sementara itu, Lembaga *services* telah menjalankan fungsi rekonsiliasi, kliring dan setelmen (RKS) dan pengelolaan siklus hidup *secure access modul* (SAM), serta mengambil alih fungsi pelaksana interim lembaga *services* dari lembaga *switching* dan bank sejak paruh kedua 2018.

Kehadiran GPN mendorong peningkatan transaksi nontunai antar-pelaku terutama sejak kartu anjungan tunai mandiri/Debit (ATM/D) berlogo GPN diluncurkan. Pada Mei 2018, Bank Indonesia bekerja sama dengan perbankan meluncurkan kartu ATM/D berlogo GPN (kartu GPN) yang dapat digunakan di seluruh ATM, *electronic data capture* (EDC), dan terminal pembayaran dalam negeri. Pada 2018, telah terdistribusi sebanyak 16.077.868 kartu GPN dari total 26.795.665 kartu GPN yang telah dicetak. Peluncuran kartu GPN tersebut diarahkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran dimana saja.

Sejalan dengan peluncuran dan distribusi kartu GPN, volume dan nilai transaksi pembayaran nontunai menggunakan kartu ATM/D tercatat meningkat.<sup>8</sup> Rerata harian volume transaksi pembayaran nontunai menggunakan kartu ATM/D tercatat mencapai 7,0 juta transaksi dengan nilai rerata harian sebesar 11,2 triliun

1 Kebijakan Pemerintah terkait 100% penggunaan nontunai di jalan tol berlaku sejak 31 Oktober 2017.

2 Lihat Boks 10.1 Pariwisata untuk Meningkatkan Devisa

3 Penjelasan selengkapnya mengenai kelembagaan GPN, lihat LPI tahun 2017.

4 SNTC atau juga disebut *national standard for Indonesian chip card specification* (NSICCS).

5 Lembaga *switching* GPN saat ini terdiri dari empat lembaga. Implementasi GPN tahap awal untuk instrumen kartu debit mewajibkan bank untuk terkoneksi oleh minimal dua lembaga *switching* GPN.

6 Interkoneksi kanal pembayaran adalah keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan yang lainnya.


7 Interoperabilitas instrumen pembayaran adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada instrumen lain selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

8 Akseptasi yang luas berarti kartu GPN dapat diterima di seluruh kanal pembayaran yang ada di dalam negeri.

Rupiah atau meningkat sebesar 11,4% dari tahun 2017 (Grafik 8.1). Kehadiran GPN juga telah mampu memfasilitasi transaksi pembayaran yang terintegrasi sebagaimana tercermin pada transaksi *off-us* debit domestik yang meningkat.<sup>9</sup> Pasca peluncuran kartu GPN (Mei-Desember 2018), tren nilai transaksi *off-us* debit domestik tercatat meningkat yakni rata-rata sebesar 12,2 triliun Rupiah per bulan (Grafik 8.2).

Penguatan ekosistem pembayaran dan keuangan digital juga ditujukan untuk mendorong berkembangnya inovasi yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia berupaya untuk dapat secara berimbang merespons perkembangan inovasi produk, model bisnis, layanan, dan teknologi yang sangat pesat. Dalam konteks ini, Bank Indonesia hadir di tengah proses pengembangan inovasi melalui program *meet-the-start-up* dan *regulatory sandbox*.<sup>10</sup> Selama 2018, hampir seluruh penyelenggara tekfin yang terdaftar pada Asosiasi Fintech Indonesia telah mengikuti forum rutin *meet-the-start-up* dan 49 penyelenggara tekfin telah terdaftar di Bank Indonesia.<sup>11</sup> Di antara penyelenggara tekfin yang terdaftar di Bank Indonesia, terdapat satu penyelenggara yang berhasil terseleksi untuk mengikuti program *regulatory sandbox* dan dinyatakan berhasil menyelesaikan program tersebut.

**Grafik 8.1. Volume dan Nilai Transaksi menggunakan Kartu ATM/D**




Sumber: Bank Indonesia

9 Transaksi *off-us* adalah transaksi alat pembayaran dengan penerbit dan *acquirer* adalah pihak yang berbeda. Contoh: kartu bank A ditransaksikan di ATM/EDC bank B.

10 Program *meet-the-start-up* merupakan sarana regulator untuk memfasilitasi kebutuhan *fintech* terkait pengaturan serta pengembangan layanan, teknologi, dan model bisnis. *Regulatory Sandbox* merupakan sarana untuk menguji inovasi produk, layanan, teknologi, dan model bisnis bagi *fintech* yang dilakukan bersama-sama dengan regulator.

11 Penyelenggara *fintech* yang wajib terdaftar di Bank Indonesia ialah penyelenggara *fintech* yang bergerak di area sistem pembayaran dan pendukung pasar. Penyelenggara *fintech* yang bergerak di area pembiayaan, investasi, dan asuransi tidak wajib terdaftar di Bank Indonesia melainkan wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Grafik 8.2. Nilai Transaksi *Off-Us* Kartu Debit Domestik**



Sumber: Bank Indonesia

Strategi mendorong berkembangnya inovasi juga disertai upaya mendorong tekfin dan *e-commerce* agar mampu berkontribusi positif bagi perekonomian terutama pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), inklusi keuangan, dan ekonomi syariah. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia melaksanakan program *digital village/fintech village* di beberapa daerah seperti Jambi, Pontianak, Bandung, dan Yogyakarta. Program tersebut berfokus pada penguatan sektor pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Tak hanya itu, upaya untuk mengembangkan ekonomi digital juga dilakukan Bank Indonesia melalui program *multiyears* UMKM *Go-Online* yang dimulai sejak tahun 2017. Dalam program tersebut, Bank Indonesia berperan dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi kepada sejumlah UMKM di daerah. Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu memanfaatkan *platform e-commerce* sebagai media untuk memperluas pemasaran produknya.

### 8.3. Memperluas Jangkauan Layanan Uang Rupiah

Dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi, Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk menyediakan uang Rupiah di seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat ketersediaan uang Rupiah serta meningkatkan efektivitas distribusi, dan memperluas jangkauan layanan ke seluruh pelosok negeri khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T). Bank Indonesia juga terus meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat guna memperkecil risiko

pemalsuan uang. Langkah-langkah tersebut menjadi komitmen Bank Indonesia sebagai otoritas penerbitan uang Rupiah, serta sebagai upaya untuk mendukung kegiatan ekonomi agar terus tumbuh kuat dan merata.


Dalam arah kebijakan ini, Bank Indonesia melakukan perencanaan dan pencetakan uang dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan pola historis kebutuhan masyarakat. Bank Indonesia mengkonsolidasikan seluruh perencanaan kebutuhan uang Rupiah baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga diperoleh estimasi kebutuhan uang yang komprehensif dan tetap memperhatikan kewilayahan. Pada 2018, jumlah uang yang diedarkan (UYD) oleh Bank Indonesia meningkat sejalan dengan pertumbuhan PDB nominal sebagaimana tercermin pada posisi UYD yang mencapai 749,2 triliun Rupiah atau tumbuh 7,8% dibandingkan dengan posisi tahun 2017 (Grafik 8.3).

Dengan perencanaan dan pencetakan yang terukur, Bank Indonesia dapat mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang, termasuk periode menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN) dan akhir tahun. Sebagai gambaran, jumlah kebutuhan uang pada periode HBKN Ramadhan/Idul Fitri tahun 2018 mencapai 191,3 triliun Rupiah atau naik sebesar 17,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, sekaligus tercatat sebagai posisi tertinggi pada 2018. Lonjakan kenaikan disebabkan antara lain karena kebijakan penambahan

hari libur, dan pembayaran gaji ke 14 yang disertai dengan pembayaran insentif kinerja PNS. Faktor lainnya yang mendorong kenaikan kebutuhan uang tunai pada periode HBKN ialah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada bulan Juni 2018. Pada periode tersebut posisi UYD mencapai 824,4 triliun Rupiah atau tumbuh 14,6% dibandingkan dengan posisi akhir Ramadhan 2017 (Grafik 8.4). Di samping itu, peningkatan transaksi tunai di tengah akselerasi transaksi nontunai juga dipengaruhi oleh akseptasi pembayaran nontunai masyarakat yang masih terbatas, khususnya di wilayah pedesaan dan luar Pulau Jawa akibat kondisi infrastruktur penunjang yang belum cukup memadai.


Bank Indonesia juga terus memperkuat proses distribusi uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI agar perekonomian dapat terus tumbuh secara merata. Struktur jaringan distribusi uang dioptimalkan dengan pengiriman melalui 12 depo kas sebagai *hub* ke seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Seluruh alternatif moda transportasi baik darat, laut dan udara juga dioptimalkan untuk memperlancar distribusi uang. Di samping itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengawal dan mengamankan jalur distribusi uang di seluruh wilayah NKRI. Layanan kas titipan juga terus ditingkatkan bersinergi dengan perbankan, termasuk mempercepat penarikan uang tidak layak edar.<sup>12,13</sup> Pembukaan kas titipan diprioritaskan bagi daerah-

**Grafik 8.3. Posisi Uang yang Diedarkan**



Sumber: Bank Indonesia

**Grafik 8.4. Perbandingan Kenaikan Uang yang Diedarkan**



Sumber: Bank Indonesia

12 Kas titipan adalah kegiatan penyediaan uang Rupiah milik Bank Indonesia yang ditiptkan kepada salah satu bank (bank pengelola) untuk mencukupi persediaan kas bank-bank (bank peserta) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah/daerah tertentu.

13 PBI No. 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah pada tanggal 24 Agustus 2016 (PBI PJPUR) dan Surat Edaran No. 18/25/DPU tanggal 2 November 2016 perihal PJPUR.


daerah yang memiliki keterbatasan akses dan jarak ke kantor perwakilan Bank Indonesia. Sampai dengan akhir 2018, layanan kas titipan tersedia sebanyak 113 kantor dengan total *outflow* pada tahun 2018 mencapai 127,7 triliun Rupiah.

Perluasan layanan kas juga terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas distribusi uang, khususnya layanan kas keliling di daerah 3T. Dengan kegiatan kas keliling di daerah 3T, Bank Indonesia mendorong perekonomian di wilayah terpencil dan perbatasan serta menjaga eksistensi Rupiah sebagai mata uang dan salah satu simbol negara. Kas keliling dilakukan melalui jaringan kantor Bank Indonesia maupun kerja sama dengan perbankan atau lembaga lain, seperti TNI Angkatan Laut (TNI-AL), serta Polisi Air dan Udara (Polairud). Selama 2018, kegiatan kas keliling di daerah kepulauan telah dilaksanakan sebanyak 18 kali dan menjangkau 93 pulau di wilayah NKRI, atau lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang tercatat sebanyak 16 kegiatan di 79 pulau. Sepanjang 2018, jumlah nominal penukaran uang dan kas keliling mencapai 4,4 triliun Rupiah.

Layanan kas prima juga tetap dilakukan pada saat terjadi kondisi darurat atau bencana agar aktivitas perekonomian dapat tetap berjalan. Pada 2018, terjadi bencana gempa bumi di Lombok dan Palu yang menyebabkan infrastruktur publik tidak berfungsi dengan baik. Dalam situasi itu, Bank Indonesia tetap hadir untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah agar roda perekonomian di wilayah bencana alam tetap mampu berjalan yang ditempuh melalui lima langkah. Pertama, berkoordinasi dengan perbankan, Penyelenggara Jasa Pengelolaan Uang Rupiah (PJPUR) dan *stakeholders* terkait lainnya untuk memastikan kebutuhan uang di wilayah tersebut tercukupi. Kedua, menyiagakan bantuan pengiriman uang dari kantor Bank Indonesia terdekat apabila kebutuhan uang di wilayah bencana tidak tercukupi. Selain itu, layanan kas di wilayah kas titipan yang tidak mengalami kerusakan disiagakan sebagai cadangan. Ketiga, memperbaiki infrastruktur pendukung secara bertahap. Keempat, menyusun tindakan antisipasi apabila layanan kas tidak dapat dilakukan di area perkasan, antara lain menggunakan mobil/truk yang difungsikan sebagai loket layanan. Kelima, mengirimkan tenaga ahli (kasir) baik dari kantor pusat Bank Indonesia ataupun kantor Bank Indonesia daerah lain lain secara bergiliran untuk membantu kegiatan pengelolaan uang di wilayah bencana sampai dengan kondisi berjalan normal.

Upaya lain yang dilakukan Bank Indonesia ialah terus meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat. Uang yang berkualitas memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi dan memudahkan masyarakat dalam mengenali keaslian uang Rupiah, sehingga memperkecil risiko pemalsuan uang. Untuk itu, Bank Indonesia terus memperkuat program Cinta Rupiah dengan slogan 5 Jangan (5J) yang mendorong agar masyarakat turut menjaga dan merawat uang Rupiah.<sup>14</sup> Selain itu, Bank Indonesia juga mengolah dan memilah setiap lembar dan keping uang Rupiah yang masuk dari perbankan maupun masyarakat untuk memastikan keaslian, ketepatan, dan kualitasnya. Upaya tersebut berhasil meningkatkan kualitas uang Rupiah sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan tingkat kelayakan (*soil level*) uang Rupiah yang diedarkan, baik untuk pecahan besar maupun pecahan kecil berdasarkan survei kualitas uang Rupiah (Grafik 8.5).<sup>15</sup>

**Grafik 8.5. Survei Kualitas Uang Kertas yang Beredar**



Sumber: Bank Indonesia

14 5 Jangan (5J) merupakan singkatan dari jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Sesuai UU Mata Uang, setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Sanksi atas pelanggaran ketentuan tersebut adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak 1.000.000.000 Rupiah.

15 *Soil level* adalah tingkat/standar kelusuhan uang yang memiliki kisaran 1 sampai dengan 16. *Soil level* 1 adalah uang yang sangat tidak layak edar, sedangkan *soil level* 16 adalah uang layak edar hasil cetakan baru dari Perum Peruri. Pada 2018, Bank Indonesia menetapkan *soil level* 9 sebagai standar ULE untuk uang pecahan besar, sehingga uang dengan *soil level* 1 sampai dengan 8 merupakan uang tidak layak edar (UTLE). Adapun untuk uang pecahan kecil, Bank Indonesia menetapkan standar ULE adalah *soil level* 7, sehingga uang dengan *soil level* 1 sampai dengan 6 merupakan UTLE.

## 8.4. Memperkuat Pengendalian Risiko

Kebijakan sistem pembayaran ditempuh dengan tetap memerhatikan aspek kehati-hatian sehingga mendukung stabilitas moneter dan sistem keuangan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah-langkah pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan jasa pembayaran. Upaya pengendalian risiko ditempuh di antaranya melalui penyempurnaan aturan pada sistem Bank Indonesia *real time gross settlement* (BI-RTGS) dan penerbitan ketentuan baru terkait UE. Sementara itu, penguatan sisi pengawasan juga terus dilakukan guna memastikan aspek keamanan dan perlindungan konsumen telah dipenuhi oleh seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran baik nontunai maupun tunai (Lihat Boks 8.2 Perlindungan Konsumen Menopang Optimalisasi Sistem Pembayaran).

Bank Indonesia juga melakukan penyempurnaan aturan pada sistem BI-RTGS. Penyempurnaan aturan BI-RTGS terkait kewajiban penyediaan dana yang cukup dan fasilitas likuiditas intrahari (FLI). Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kelancaran dan kecepatan proses setelmen, serta meningkatkan *market discipline* dalam pengelolaan likuiditas oleh peserta. Lebih dari itu, Bank Indonesia juga memberikan insentif penghapusan biaya FLI bagi peserta RTGS agar FLI dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengelola likuiditas dengan lebih efisien, termasuk menghindari kegagalan setelmen karena dana yang tidak cukup. Dalam konteks yang lebih luas, penguatan BI-RTGS tersebut dilakukan agar pengelolaan likuiditas perbankan makin efektif. Kebijakan tersebut cukup efektif sebagaimana terlihat pada jumlah pemanfaatan FLI yang meningkat setelah ketentuan terkait FLI tersebut berlaku (Grafik 8.6). Lebih lanjut, rerata harian volume transaksi BI-RTGS tercatat meningkat sebesar 7,9% mencapai 46 ribu transaksi, sedangkan rerata harian nilai transaksi meningkat 2,3% mencapai 503,6 triliun Rupiah (Grafik 8.7).

Pada sisi ritel, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan baru untuk memperkuat pengendalian risiko dalam penyelenggaraan UE pada Mei 2018.<sup>16</sup> Hal tersebut menimbang model bisnis UE yang terus berkembang seiring dengan perkembangan inovasi teknologi dan peningkatan kebutuhan masyarakat. Pengaturan dititikberatkan pada upaya menata struktur industri


Grafik 8.6. Volume Penggunaan FLI



Sumber: Bank Indonesia

dan memastikan persaingan usaha yang sehat, serta mencegah risiko *shadow banking* dan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks ini, ketentuan Bank Indonesia memperluas cakupan perizinan UE terutama bagi penyelenggara UE *closed-loop* dengan nilai dana *float* di atas 1 milyar Rupiah.<sup>17</sup> Terkait dana *float*, Bank Indonesia secara khusus mewajibkan penerbit UE yang merupakan lembaga selain bank (LSB) untuk menempatkan saldo uang elektronik (dana *float*) pada perbankan nasional untuk mencegah risiko *shadow banking*. LSB yang mengajukan ijin sebagai penerbit UE juga wajib memenuhi persyaratan modal disetor minimum yang ditingkatkan

Grafik 8.7. Rata-Rata Harian Transaksi BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia

16 Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik)

17 Penyelenggaraan UE *closed-loop* berarti penggunaan UE hanya di lingkup yang terbatas. UE hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada Penyedia barang dan/atau Jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

sesuai dengan peningkatan dana *float* yang dikelola. Selain itu, penerbit UE LSB juga wajib menjaga rasio kecukupan likuiditas untuk mengurangi risiko likuiditas dan melindungi dana konsumen. Adapun terkait kepemilikan saham penerbit UE LSB, Bank Indonesia mensyaratkan batas minimal kepemilikan domestik sebesar 51% guna menjaga kontribusi domestik dalam pengembangan industri.

Penguatan aturan main terkait penyelenggaraan UE juga diselaraskan dengan ketentuan Bank Indonesia lainnya. Sejalan dengan PBI tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, penerbitan dan penggunaan transaksi UE di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah. Penyelenggara UE juga wajib menjaga interkoneksi dan interoperabilitas.<sup>18</sup> Bank Indonesia juga mewajibkan penyelenggara mematuhi prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).<sup>19</sup> Penyelenggara UE wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan konsisten, menerapkan standar keamanan sistem informasi secara memadai, serta mematuhi prinsip perlindungan konsumen.

Bank Indonesia juga memastikan bahwa seluruh transaksi di wilayah NKRI diproses di dalam negeri agar arus digitalisasi tetap berlangsung dalam koridor stabilitas moneter dan sistem keuangan serta menjaga perlindungan konsumen. Salah satu implikasi dari arus digitalisasi adalah transaksi yang makin *borderless*. Peran penyelenggara asing yang makin menguat serta transaksi yang serba *online* membuka peluang bagi pemrosesan data transaksi di luar yurisdiksi NKRI untuk barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri.<sup>20</sup> Untuk mencegah potensi kebocoran ekonomi dan memastikan kelengkapan data transaksi tetap berada di yurisdiksi Indonesia, Bank Indonesia mewajibkan penerbit UE asing (atau pihak yang mewakilinya) untuk bekerjasama dengan perbankan dalam negeri. Tak hanya itu, Bank Indonesia juga mewajibkan penyelenggara asing untuk memroses transaksinya di NKRI melalui GPN dan perbankan nasional.

Bank Indonesia juga berkomitmen untuk tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam mendorong inovasi. Hal tersebut

diwujudkan dalam bentuk pengambilan *stance* yang tegas terhadap *virtual currency*.<sup>21</sup> Pada Januari 2018, Bank Indonesia menegaskan kembali larangan atas penggunaan *virtual currency* sebagai alat pembayaran di wilayah NKRI karena statusnya sebagai *non-legal tender*. Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mencegah penggunaan *virtual currency* sebagai aset *underlying* untuk motif investasi. Hal itu mempertimbangkan volatilitas harga yang tinggi dan ketiadaan aset riil sebagai basis penciptaannya. Langkah tersebut juga ditempuh sebagai bentuk pemenuhan terhadap mandat kewajiban Rupiah pada Undang Undang (UU) No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang).

Terkait langkah pengawasan, Bank Indonesia terus meningkatkan kualitas pengawasan guna memastikan kepatuhan dan pengendalian risiko penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP). Hasil surveilans dan pemeriksaan berkala oleh Bank Indonesia menunjukkan kapabilitas pengendalian risiko PJSP yang membaik. Peningkatan kinerja transaksi, baik instrumen kartu ATM/D, kartu kredit, dan UE, dapat diimbangi pengendalian risiko yang lebih memadai. Tingkat kepatuhan, sistem pemantauan *fraud*, prosedur keamanan sistem informasi, pembatasan limit, dan perangkat keamanan teknologi informasi (IT) terjaga dengan baik. Salah satu indikatornya adalah kepatuhan PJSP dalam penggunaan *personal identification number* (PIN) *online 6 digit* dan target migrasi SNTC untuk kartu ATM/D. Adopsi PIN *online 6 digit* telah mencapai 100% dari total kartu ATM/D yang beredar, sedangkan migrasi SNTC tercatat mencapai 37,9% atau melampaui target implementasi tahap 2 sebesar 30% pada akhir 2018. Implementasi SNTC sampai dengan akhir 2018 tersebut telah mampu menurunkan angka kerugian *fraud* sebesar 23,1% dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Ke depan, dengan tingkat migrasi yang lebih tinggi, manfaat SNTC terhadap upaya menekan *fraud* diharapkan lebih besar.<sup>22</sup> Sementara itu, penyelenggaraan Perusahaan Transfer Dana Bukan Bank terus diperkuat khususnya untuk memitigasi risiko adanya praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Bank Indonesia juga terus memperkuat peran perusahaan PJPUR untuk meningkatkan efektivitas

18 PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

19 PBI No.19/10/PBI/2017 tentang APU dan PPT.

20 Sebagai contoh, wisatawan asing menggunakan layanan pembayaran yang disediakan oleh penyelenggara asing (misal: WeChat Pay, Alipay) untuk bertransaksi di dalam negeri.

21 *Virtual currency* termasuk di dalamnya ialah *cryptocurrency* yang diterbitkan oleh pihak-pihak di luar bank sentral, antara lain Bitcoin dan Ethereum.

22 Target migrasi SNTC di tahun 2019, 2020, 2021 masing-masing sebesar 50%, 80%, dan 100% sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015.

distribusi uang Rupiah. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan yang mengatur kegiatan dan penyelenggaraan jasa pengolahan uang.<sup>23</sup> Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan proses pengolahan uang Rupiah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk mendorong perkembangan industri jasa pengolahan uang Rupiah menjadi industri yang kuat, sehat dan bertanggung jawab.<sup>24</sup> Selain telah memberikan ijin terhadap pembukaan 26 kantor pusat PJPUR, Bank Indonesia juga memberikan ijin pembukaan terhadap 309 kantor cabang PJPUR sepanjang 2018. Jumlah uang yang dikelola PJPUR pada 2018 mencapai 14.400 triliun Rupiah dengan jumlah bank yang menjadi nasabah sebanyak 51 bank. Untuk memitigasi risiko operasional, Bank Indonesia melakukan pengawasan *on-site* secara berkala kepada PJPUR dan pengawasan *off-site* melalui laporan yang dilakukan secara berkala. PJPUR yang telah memiliki izin juga dapat mengajukan pendaftaran sebagai PJPUR terdaftar pembawaan uang kertas asing.<sup>25</sup>

## 8.5. Memperkuat Koordinasi Kelembagaan

Bank Indonesia terus memperkuat kerjasama dan koordinasi kelembagaan di antara otoritas dan pelaku industri. Sebagai otoritas sistem pembayaran nasional, Bank Indonesia secara konsisten terus memperkuat koordinasi dan perannya melalui berbagai forum di tingkat nasional maupun internasional. Koordinasi di tingkat nasional dilakukan dengan K/L terkait di tingkat *high level* dan teknis. Bank Indonesia sebagai Ketua Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) yang terdiri dari lembaga pengambil kebijakan yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) senantiasa melakukan koordinasi untuk mengkomunikasikan rencana dan kebijakan di bidang sistem pembayaran. Sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia juga mengarahkan dan terus mendorong ASPI sebagai forum koordinasi industri sistem

pembayaran untuk menjalankan fungsi sebagai *self regulatory organization* (SRO) secara efektif. Selama 2018, *Working Group* ASPI membantu Bank Indonesia dalam menyusun standar QR code. Bank Indonesia juga secara proaktif berkoordinasi dengan ASPI untuk menyusun dan memperkuat *guiding principles* untuk *cyber security* atau standar keamanan yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri jasa sistem pembayaran.

Di tingkat internasional, Bank Indonesia senantiasa berupaya menunjukkan eksistensi dan memperkuat perannya di berbagai forum. Pada 2018, Bank Indonesia berhasil menjadi anggota Committee on Payments and Market Infrastructure (CPMI) mewakili Indonesia.<sup>26</sup> Sebagai anggota baru CPMI, Bank Indonesia telah melakukan asesmen level 1-PFMI (Principles for Financial Market Infrastructure) yang merupakan bagian dari upaya pemenuhan standar internasional PFMI.<sup>27</sup> Bank Indonesia bersama dengan OJK terus memperkuat koordinasi dalam pemenuhan standar PFMI secara penuh. Bank Indonesia juga terus mendukung usaha Pemerintah dalam mendorong keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force (FATF). Pada 2018, Indonesia sudah diterima sebagai *observer* dan berbagai upaya persiapan dan koordinasi di bawah PPATK terus dilakukan untuk percepatan Indonesia diterima dalam FATF. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku otoritas di bidang transfer dana terus meningkatkan kerjasama dengan otoritas terkait di negara lain, salah satunya yakni kerjasama (MoU) dengan bank sentral Filipina pada 2018. Hal tersebut penting untuk menopang kredibilitas Bank Indonesia di mata internasional.

Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan Pemerintah dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan (keuangan inklusif). Bank Indonesia mendukung Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dibentuk dan dipimpin oleh Presiden melalui peran Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Harian bersama dengan Ketua Dewan Komisiner (DK) OJK. Bank Indonesia juga berperan sebagai Ketua Kelompok

23 PBI No. 18/15/PBI/2016 tentang Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah pada tanggal 24 Agustus 2016 (PBI PJPUR) dan Surat Edaran No. 18/25/DPU tanggal 2 November 2016 perihal PJPUR.

24 Standar sarana dan prasarana bagi PJPUR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, antara lain, meliputi standar gedung, standar kendaraan kawal angkut uang, mesin sortasi uang kertas, mesin hitung uang kertas, mesin hitung uang logam dan kemasan uang.

25 PJPUR Terdaftar merupakan transporter berizin yang dapat melakukan kegiatan pembawaan uang kertas asing ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

26 CPMI adalah *global standard setting body* yang merupakan anggota Financial Stability Board (FSB) dan dibentuk pada 1 September 2014 dengan misi utama menetapkan standar global untuk regulasi, kebijakan, dan praktik infrastruktur pasar keuangan yang terdiri dari *trading platform, payment systems, central securities depositories, securities settlement systems, central counterparties, dan trade repositories*. CPMI beranggotakan 27 bank sentral dari 27 negara (Amerika Serikat memiliki dua wakil yaitu Board of Governors of the Federal Reserve System dan Federal Reserve Bank of New York) dengan sekretariat yang berkedudukan di Bank for International Settlement (BIS) – Basel Swiss.

27 PFMI adalah standar global yang berisi 24 prinsip pengelolaan infrastruktur pasar keuangan *post trade* (kecuali *trading platform*). Asesmen PFMI terdiri dari tiga level dan asesmen Level 1 adalah tahapan *self-assessment* mengenai pemenuhan infrastruktur pasar keuangan sebuah negara atas PFMI.

Kerja (Pokja) 3 yang menangani fasilitasi, intermediasi dan saluran distribusi keuangan dan Pokja 4 terkait layanan keuangan pada sektor pemerintahan. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah melaksanakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam program kerja bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA), perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan dan pembayaran, kredit usaha rakyat (KUR), kartu tani, dan asuransi sektor pertanian, peternakan dan perikanan.

Terkait penyediaan uang Rupiah layak edar kepada masyarakat khususnya di wilayah 3T, Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan perbankan dan lembaga lain. Kerjasama dilakukan untuk memastikan kebutuhan uang layak edar dapat dipenuhi dalam jumlah yang cukup dan dengan pecahan yang sesuai. Untuk mendukung kelancaran distribusi uang Rupiah ke seluruh wilayah NKRI, Bank Indonesia bekerja sama dengan instansi penyedia moda transportasi, seperti PT. Kereta Api Indonesia (KAI), PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), dan badan usaha swasta lainnya disamping perbankan. Khusus pada periode HBKN Ramadhan/Idul Fitri tahun 2018, Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang di sepanjang jalur mudik. Selain itu, kerjasama dengan Perbankan juga digagas dengan program BI Jangkau. Program BI Jangkau merupakan program peningkatan layanan kas

untuk menjangkau masyarakat di wilayah kecamatan/desa melalui optimalisasi jaringan kantor perbankan, pegadaian, PJPUR maupun pihak lain melalui mekanisme penukaran. Program kerjasama tersebut dilakukan untuk mempercepat distribusi ULE dan meningkatkan penyerapan UTLE ke dan dari masyarakat.

Bank Indonesia juga terus mempererat kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran uang Rupiah palsu melalui tiga strategi, yaitu *pre-emptive*, *preventif*, dan *represif*.<sup>28</sup> Upaya *pre-emptive* dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi publik mengenai ciri keaslian uang Rupiah (CIKUR), serta publikasi melalui media massa. Sementara itu, upaya *preventif* atau pencegahan ditempuh melalui penguatan unsur pengaman untuk menghasilkan uang Rupiah yang sulit dipalsukan, namun masih memiliki ciri keaslian yang mudah dikenali oleh masyarakat. Strategi *represif* atau penindakan dilakukan melalui kerjasama intensif dengan seluruh anggota Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal).<sup>29</sup> Melalui penerapan strategi secara intensif dan masif, peredaran uang Rupiah palsu dapat ditekan. Sepanjang 2018, uang Rupiah palsu yang ditemukan sebanyak 237.431 lembar dengan 82.221 lembar di antaranya merupakan temuan dari penyidik Polri. Sementara itu, temuan uang palsu dari laporan perbankan dan masyarakat berjumlah sebanyak 155.210 lembar.

---

28 Uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

29 Sesuai dengan UU Mata Uang, anggota Botasupal terdiri atas Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

### Boks 8.1.

## Bansos Nontunai bagi Pemberdayaan Ekonomi

Efektivitas bansos sebagai prioritas pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi perlu didukung dengan penyaluran yang tepat. Bansos disalurkan bagi 40% rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah atau secara jumlah mencapai 25,7 juta rumah tangga. Rumah tangga penerima bansos tersebut umumnya belum terhubung pada layanan keuangan. Efektivitas bansos dalam pengentasan kemiskinan perlu ditunjang dengan penyaluran secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi (6T). Hal ini sulit diterapkan dengan pola penyaluran bansos tunai. Dari sisi penerima, pola penyaluran bansos tunai justru menimbulkan biaya karena sistem tunai mengharuskan penerima datang dan mengantri di kantor pos. Dari sisi Pemerintah, penyaluran bansos tunai kepada penerima yang tersebar di berbagai wilayah seringkali menghadapi kendala untuk mengetahui penyaluran bansos berjalan secara efektif baik dari sisi biaya dan waktu.

Bank Indonesia mendorong penyaluran bansos nontunai melalui mekanisme elektronik untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bansos sekaligus mendukung keuangan inklusif. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam memfasilitasi program penyaluran bansos nontunai, terutama dalam penyusunan model bisnis penyaluran. Implementasi penyaluran bansos nontunai di Indonesia dimulai pada 2017. Penyaluran bansos nontunai dilakukan dengan empat mekanisme yaitu: (i) registrasi/pembukaan rekening; (2) edukasi dan sosialisasi; (3) penyaluran; dan (iv) penarikan dana atau pengambilan subsidi di berbagai *channel* bank penyalur (Gambar 1). Dalam mekanisme ini, sistem keagenan bank dioptimalkan dengan menginisiasi agen layanan keuangan digital (LKD) yang disinergikan dengan agen laku pandai. Program elektronifikasi bansos difokuskan pada fasilitasi penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT).

Kebijakan Bank Indonesia mendukung penyaluran secara nontunai telah memberikan kemudahan bagi


penerima bansos untuk memperoleh layanan keuangan yang terjangkau. Proses registrasi/pembukaan rekening bagi penerima bansos dipermudah dengan kebijakan penerapan *know your customer (KYC)* yang disederhanakan dan proses pendaftaran secara *bulk*. Hal ini juga meningkatkan kualitas *database* penerima bansos sebagai dasar pembukaan rekening penerima bansos. Bank Indonesia telah memberikan perizinan/persetujuan kepada bank penyalur bansos atas pengembangan inovasi instrumen pembayaran bansos nontunai berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang merupakan kartu kombo yang terdiri dari tabungan dan uang elektronik. Selain itu, Bank Indonesia juga terus mendorong interoperabilitas dan interkoneksi antar bank penyalur bansos.

Selain kemudahan registrasi, edukasi, dan sosialisasi terus dilakukan kepada penerima bansos baik terkait cara penggunaan transaksi nontunai maupun pengelolaan keuangan sederhana. Edukasi dan sosialisasi telah membuahkan hasil sebagaimana tercermin dari penerima bansos yang dapat menarik dana bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Penerima bansos juga diberikan pemahaman tentang pentingnya menggunakan dana bansos sesuai peruntukan semula. Dengan demikian, penyaluran bansos secara nontunai memastikan dana bansos diterima tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu karena langsung masuk kedalam rekening penerima bansos. Pemerintah juga dapat melakukan pemantauan penyaluran bansos melalui *dashboard* yang disediakan oleh bank penyalur dan meningkatkan transparansi penyaluran bansos.

Penyaluran bansos secara nontunai turut memberdayakan masyarakat untuk memiliki layanan keuangan selain pemenuhan kebutuhan dasar. Penyaluran bansos nontunai memungkinkan penerima bansos untuk mencairkan bantuan sesuai kebutuhan dan mengatur penggunaan dana bansos secara tepat. Hadirnya layanan keuangan melalui penyaluran bansos membuka akses penerima bansos untuk mulai membangun ketahanan sosial. Selain memenuhi kebutuhan dasar, penerima bansos juga mulai menabung sesuai dengan kemampuan dengan biaya yang terjangkau.

Penyaluran bansos nontunai juga mendorong potensi ekonomi daerah untuk menambah keagenan guna mendukung kelancaran penarikan bansos nontunai.

**Gambar 1. Mekanisme Bansos Nontunai**



Sebaran penerima bansos telah mendorong percepatan hadirnya layanan keagenan di berbagai wilayah. Penyaluran bantuan nontunai telah mendorong pertumbuhan jumlah agen LKD dan laku pandai individu yang merupakan penduduk setempat dan telah memiliki usaha. Selain itu, BPNT nontunai juga mendorong kegiatan ekonomi di daerah melalui kegiatan E-warong yang saat ini tidak hanya menjual komoditas BPNT (beras dan/atau telur). Inovasi kartu kombo juga telah membuka ruang bagi penyaluran berbagai subsidi pemerintah sehingga tujuan bansos dan subsidi dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat dicapai secara optimal.

Bank Indonesia akan terus mendukung penyaluran bansos nontunai yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui terjaganya konsumsi rumah tangga, mengurangi tingkat kemiskinan, serta perluasan akses keuangan. Inovasi kartu kombo yang menggabungkan tabungan dan uang elektronik mempercepat penyaluran bansos sehingga penerima bantuan memiliki daya beli untuk mendukung kesejahteraannya. Hal tersebut turut didukung pula oleh sinergi program bersama tim pengendali pelaksanaan penyaluran bansos nontunai serta himpunan bank milik negara (Himbara) dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi guna mendorong pemberdayaan penerima bantuan untuk mengelola dana bantuan secara bijak.

## Boks 8.2.

### Perlindungan Konsumen Menopang Optimalisasi Sistem Pembayaran

Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran diperlukan untuk menopang tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memastikan jasa sistem pembayaran yang aman bagi konsumen. Perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain, menumbuhkan kesadaran setiap penyelenggara mengenai pentingnya perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan kemampuan konsumen untuk melindungi diri, serta mengurangi ketidakseimbangan kedudukan antara penyelenggara sistem pembayaran dan konsumen. Selain itu, perlindungan konsumen diharapkan dapat mengeliminasi penyalahgunaan kewenangan dan *fraud*, serta mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan jasa sistem pembayaran.

Prinsip perlindungan konsumen yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup: (i) prinsip keadilan dan keandalan, dengan memperlakukan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif; (ii) prinsip transparansi, dengan memberikan informasi secara jelas dan lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti; (iii) prinsip perlindungan data dan/atau informasi konsumen, dengan menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi; dan (iv) prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan secara efektif, efisien, responsif, dan tepat waktu. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui tiga kegiatan, yaitu edukasi, konsultasi, dan fasilitasi kepada konsumen yang memanfaatkan jasa sistem pembayaran.<sup>1</sup>

Penerapan prinsip perlindungan konsumen secara umum meningkatkan kesadaran konsumen atas hak yang dimiliki dalam penggunaan layanan jasa sistem pembayaran. Hal ini tercermin dari pengaduan konsumen yang mencapai 2.819 pengaduan pada 2018, meningkat


<sup>1</sup> Edukasi yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai produk sistem pembayaran melalui berbagai media. Konsultasi yaitu memberikan pemahaman kepada konsumen dan penyelenggara apabila terdapat permasalahan dalam penggunaan jasa sistem pembayaran. Fasilitasi yaitu upaya penyelesaian pengaduan konsumen yang mengandung unsur sengketa keperdataan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi.

dari pengaduan tahun 2017 (2.109 pengaduan). Menurut jenisnya, pengaduan konsumen tersebut didominasi oleh pengaduan terkait kartu kredit (70%) dan kartu ATM/D (14%), transfer dana (7%), uang rupiah (3%), dan UE (3%) (Grafik 1). Adapun penyebab pengaduan mayoritas terkait etika penagihan utang kartu kredit, *double swipe* kartu kredit/kartu ATM/D, produk digunakan orang lain, tambahan biaya transaksi, dan keringanan tagihan kartu kredit.

Dalam upaya perbaikan perlindungan konsumen, Bank Indonesia melakukan survei edukasi perlindungan konsumen di delapan kota di Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Padang). Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa konsumen alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) masih berfokus pada aspek manfaat seperti diskon dan jaringan dalam memilih APMK dan penyelenggara yang luas. Sementara itu, tingkat kewaspadaan konsumen terhadap kemungkinan *fraud* masih relatif rendah, sehingga rentan terhadap ancaman tindak kejahatan. Selain itu, penyelenggara sistem pembayaran telah berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan dalam rangka perlindungan konsumen, namun belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat karena tingkat literasi yang masih rendah.

Upaya perbaikan perlindungan konsumen ditujukan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan jasa sistem pembayaran. Pengaduan konsumen antara lain dilatarbelakangi oleh literasi konsumen yang rendah sehingga konsumen cenderung lebih mengetahui

Grafik 1. Jenis Pengaduan Konsumen tahun 2018



kewajiban dibandingkan hak. Hal tersebut terindikasi dari hasil survei yang menunjukkan masih lebih tingginya persentase pengetahuan konsumen sistem pembayaran di seluruh kota terhadap kewajiban dibandingkan pengetahuan terhadap hak (Grafik 2). Dengan demikian, penyelesaian pengaduan melalui edukasi, konsultasi, dan fasilitasi tidak hanya menyelesaikan permasalahan/aduan, namun juga dapat meningkatkan perilaku preventif konsumen serta literasi konsumen terhadap keamanan dan potensi kejahatan. Berdasarkan hasil survei, tingkat literasi konsumen terhadap perilaku preventif pada penggunaan APMK dan UE pada 2018 mencapai 58,28%, sedangkan rerata tingkat literasi konsumen terhadap keamanan dan potensi kejahatan APMK mencapai 36,32%. Sementara itu, penggunaan media informasi yang efektif dan paling efisien sebagai sarana edukasi kepada konsumen adalah melalui tayangan TV (26%), media sosial (24%), dan sosialisasi tatap muka (24%).


Peningkatan kepercayaan dan literasi konsumen juga berkontribusi terhadap perbaikan kualitas kartu kredit. Hal tersebut terindikasi dari NPL kartu kredit tahun 2018 yang membaik. NPL kartu kredit industri perbankan periode Desember 2018 tercatat sebesar 6,1%, menurun dibandingkan NPL periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,3%. Lebih lanjut, NPL kartu kredit pada Desember 2018 tidak berdampak signifikan terhadap stabilitas perbankan mengingat pangsa yang hanya mencapai 0,03% dari total *outstanding* kredit industri perbankan.

**Gambar 1.** Strategi Nasional Keuangan Inklusif



\*PMKS: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
DTPK: Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (Terluar)  
Sumber: Lampiran Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016

**Grafik 2.** Hasil Survei Edukasi Perlindungan Konsumen



Upaya perlindungan konsumen sejalan dengan peran Bank Indonesia dalam strategi nasional keuangan inklusif (SNKI). Bank Indonesia berupaya untuk mengedepankan perlindungan konsumen dalam peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap layanan keuangan formal. Hal ini sejalan dengan Perpres No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Adapun target keuangan inklusif tahun 2019 adalah 75% *banked people*, dengan sasaran 40% masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, dan lintas kelompok (Gambar 1). Dalam SNKI tersebut, kedudukan Bank Indonesia berada pada Pokja perlindungan konsumen.



